



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 919 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

SURAT EDARAN

Nomor : 0088/Rek.1.1/01/2020

TENTANG

KETENTUAN PUBLIKASI ILMIAH HASIL PENELITIAN SKRIPSI DAN TESIS DAN URUTAN PENULIS PADA NASKAH ARTIKELNYA

Mencermati dinamika kegiatan penelitian di STIE Ahmad Dahlan Jakarta terutama penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat strata satu (S1) pada seluruh program studi melalui kegiatan penelitian skripsi dan tingkat strata dua (S2) pada Program Keuangan Syariah melalui penelitian tesis, Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta memandang perlu mengeluarkan surat edaran tentang Ketentuan Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian Skripsi dan Tesis dan Urutan Penulis pada Naskah Artikelnya. Adapun ketentuan tersebut antara lain:

1. Hasil penelitian skripsi dan/atau tesis yang telah diubah ke dalam artikel ilmiah dan ingin dipublikasi pada jurnal ilmiah harus telah memenuhi syarat untuk dipublikasi, dengan memperhatikan etika publikasi ilmiah dan menghindari bentuk-bentuk pelanggaran ilmiah (*fabrication, falsification, plagiarism, exploitation, injustice, intended careless, dan duplication*). Etika publikasi ilmiah mengacu pada Pasal 4 ayat (1) butir keempat Peraturan Kepala LIPI No. 5/2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah;
2. Jurnal ilmiah sasaran publikasi harus telah memiliki portal *open journal system* (OJS);
3. Setiap naskah publikasi, dosen pembimbing wajib memberikan arahan perbaikan sebelum mahasiswa mengirim (*submit*) naskahnya ke jurnal ilmiah yang dituju;
4. Hasil penelitian skripsi dan/atau tesis dapat menghasilkan lebih dari 1 (satu) naskah publikasi, dengan ketentuan susunan/urutan kepengarangan (*authorship*) sebagai berikut:
 - a. Susunan/urutan nama penulis/pengarang pada seluruh naskah publikasi harus memperhatikan kode etik publikasi yang berlaku di dunia internasional dan poin 5.3.1 Bab V (Kode Etik Pengarang Jurnal Ilmiah) Peraturan Kepala LIPI No. 5/2014, yaitu tentang kontribusi setiap penulis pada naskah publikasi;
 - b. Dengan memperhatikan poin (a), maka nama penulis pertama (*first author*) pada setiap naskah publikasi adalah nama mahasiswa; diikuti dengan nama dosen pembimbing sebagai penulis anggota (*co-author*);
 - c. Peran *corresponding author* (alamat email yang tercantum dalam naskah publikasi) menggunakan alamat email dosen pembimbing;
 - d. Dalam hal hasil penelitian tesis, pada publikasi ini, ketua atau salah satu anggota komisi pembimbing yang memiliki kontribusi keilmuan paling signifikan dapat berganti peran sebagai anggota penulis pertama (*co-author* pertama) atau anggota penulis kedua (*co-author* kedua).
5. Ketentuan ini berlaku sejak surat edaran ini dikeluarkan.

Jakarta, 13 Januari 2020

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta



Dr. Mukkhaer Pakkanna, SE., MM.

NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749